



PERATURAN DESA

NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG MEKANISME DAN EVALUASI

KENIERJA APARATUR DESA

DESA WIAU LAPU

KECAMATAN TARERAN

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA



**PERATURAN DESA
NOMOR 07 TAHUN 2022**

**TENTANG
MEKANISME DAN EVALUASI KINERJA APARATUR DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HUKUM TUA DESA WIAU LAPI

- Menimbang
- a. Bahwa Hukum Tua bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Hukum Tua berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa dibantu oleh Perangkat Desa;
 - c. Bahwa untuk memastikan kinerja Perangkat Desa, Hukum Tua memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi kinerja Perangkat Desa;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

13. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Wiau Lapi (Lembaran Desa Wiau Lapi Tahun 2019 nomor 01);
14. Peraturan Desa Wiau Lapi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wiau Lapi Tahun 2023 (Lembaran Desa Wiau Lapi Tahun 2023 nomor 01); dan
15. Peraturan Desa Wiau Lapi nomor 03 Tahun 2017 tentang Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Wiau Lapi (Lembaran Desa Wiau Lapi Tahun 2017 nomor 03).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI
dan
HUKUM TUA DESA WIAU LAPI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA WIAU LAPI TENTANG MEKANISME DAN EVALUASI KINERJA APARATUR DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Wiau Lapi
2. Hukum Tua adalah Hukum Tua Wiau Lapi
3. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Wiau Lapi
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Wiau Lapi

5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang disingkat PKPKD adalah Hukum Tua atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
8. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Hukum Tua yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
9. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK merupakan tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

BAB II

RUANG LINGKUP SASARAN DAN PELAKU

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini adalah

1. Pengawasan aparatur Pemerintahan Desa; dan
2. Evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (l) Pengawasan aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf (a) mencakup pengawasan oleh Hukum Tua dan Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

- (2) Evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf (b) mencakup penilaian kinerja aparatur Pemerintahan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Evaluasi dan penilaian kinerja Aparatur Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dan Perangkat Desa.

Pasal 5

Aparatur Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (4) terdiri dari :

1. Hukum Tua;
2. Sekretaris Desa;
3. Kepala Urusan Umum;
4. Kepala Urusan Keuangan;
5. Kepala Urusan Perencanaan;
6. Kepala Seksi Pemerintahan;
7. Kepala Seksi Kesejahteraan;
8. Kepala Seksi Pelayanan;
9. Pelaksana Kewilayahan (Kadus); dan
10. Staf Desa.

Bagian Ketiga

Pelaku Evaluasi dan Penilaian Kinerja

Pasal 6

1. Evaluasi dan penilaian Hukum Tua dilakukan Oleh Badan Permusyawaratan Desa mencakup didalamnya penilaian atas kinerja Hukum Tua dalam Evaluasi dan penilaian kinerja Perangkat Desa.

2. Evaluasi terhadap Perangkat Desa dilakukan oleh Hukum Tua disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari laporan kinerja Hukum Tua dalam pengawasan dan penilaian kinerja Perangkat Desa.

BAB III

TATA CARA EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Hukum Tua

Pasal 7

1. Evaluasi dan penilaian kinerja Hukum Tua Wiau Lapi dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi Oleh Badan Permusyawaratan Desa.
2. Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja Hukum Tua dapat dilakukan secara internal oleh Badan Permusyawaratan Desa dan dapat melibatkan unsur masyarakat.
3. Pelibatan masyarakat dalam rangka evaluasi dan penilaian kinerja Hukum Tua dilakukan melalui kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau rapat dengar pendapat.
4. Waktu pelaksanaan evaluasi adalah sepanjang tahun dan hasil evaluasi dan penilaian kinerja Hukum Tua Oleh Badan Permusyawaratan Desa disampaikan pada Musyawarah Desa, Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat.

Pasal 8

Dalam hal Evaluasi dan Penilaian Kinerja Hukum Tua pada pasal (7) yang memerlukan perbaikan dan tindak lanjut segera, Badan Permusyawaratan Desa dapat secara langsung menyampaikan surat resmi pemberitahuan hasil Pengawasan dan Penilaian Kinerja Hukum Tua kepada Hukum Tua tanpa menunggu pelaksanaan Musyawarah Desa Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa

Pasal 9

1. Evaluasi dan penilaian kinerja Perangkat Desa dilakukan oleh Hukum Tua selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat untuk memastikan tugas, hak, kewajiban dan peran fungsi perangkat berjalan secara optimal.
3. Dalam rangka memberi umpan balik terhadap hasil pengawasan kinerja Perangkat Desa, Hukum Tua menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan kinerja aparat desa setiap bulan di awal minggu pertama.
4. Menggunakan instrumen Key Performance Indicator (KPI) yang disusun oleh Hukum Tua.
5. KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instrumen penilaian dengan bobot indikator penilaian kinerja Perangkat Desa yang meliputi Kedisiplinan, Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Inovasi dan/atau prakarsa inisiatif dalam mendukung pelaksanaan tugas yang bersangkutan maupun kinerja Pemerintahan Desa secara umum.
6. Bobot penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagi kedalam sub bobot yang merupakan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Desa.
7. Setiap sub bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi skor 1 (satu) untuk tugas yang tercapai maksimal dan diberikan skor 0 (nol) untuk tugas yang dianggap belum maksimal sehingga akan diperoleh skor tertimbang 100 apabila seluruh bobot indikator kinerja dilaksanakan dengan maksimal.
Berdasarkan skor tertimbang diberikan penilaian kualitatif sebagai berikut :
 - a. Skor 0 - 40 : Sangat Kurang
 - b. Skor 41 - 60 : Kurang
 - c. Skor 61 - 70 : Cukup
 - d. Skor 71 - 80 : Baik
 - e. Skor 81 - 100 : Sangat Baik
8. Hasil penilaian disampaikan Hukum Tua dalam rapat evaluasi kinerja 6 (enam) bulanan yang dihadiri seluruh Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Kehadiran

Pasal 10

1. Hukum Tua dan Perangkat Desa wajib melakukan Absensi setiap harinya saat jam kedatangan dan pulang kantor dengan mengisi absensi dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s/d Kamis
Pagi : 08.00 WIB Sore :17.00 WIB
 - b. Hari Jumat
Pagi: 08:00 WIB Sore : 12.00 WIB
2. Apabila Hukum Tua, Perangkat Desa berhalangan untuk hadir pada hari tertentu, maka wajib melapor melalui Whatsaap (WA) grup resmi Desa Wiau Lapi.
3. Penilaian kehadiran akan dilakukan berdasarkan rekapitulasi absensi kehadiran.
4. Perangkat Desa yang tidak hadir dengan alasan sakit wajib melampirkannya dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter
4. Kehadiran Perangkat Desa saat kegiatan Desa yang diluar jam kerja kantor juga menjadi penilaian utama oleh Desa.

Bagian Keempat

Keberatan/ Sanggahan

Pasai 11

1. Dalam hal Perangkat Desa yang dinilai merasa keberatan atas penilaian kinerja yang disampaikan Hukum Tua, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/sanggahan.
2. Sanggahan disampaikan dengan cara tidak menandatangani form KPI dan mengajukan permohonan untuk klarifikasi dan konfirmasi kepada Hukum Tua.
3. Hukum Tua menindaklanjuti surat permohonan keberatan/sanggahan dan melakukan pertemuan klarifikasi dan konfirmasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dibuatnya masa sanggahan.

4. Hasil klarifikasi dan konfirmasi berupa kesepakatan kedua pihak untuk menerima penilaian awal atau merevisi penilaian yang dibubuhi tanda tangan pihak yang dinilai.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 12

1. Berdasarkan capaian KPI masing-masing Perangkat, Hukum Tua melakukan pembinaan untuk meningkatkan bobot penilaian yang masih rendah.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap.
3. Dalam hal dipandang perlu bentuk pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, magang dan/ atau studi banding.

Pasal 13

1. Hukum Tua berwenang mendatangkan pejabat struktural terkait, narasumber dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembinaan Perangkat Desa.
2. Segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pembinaan tersebut dibebankan pada APBDesa dengan kode rekening peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.


BAB V PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wiau Lapi

Ditetapkan di Desa Wiau Lapi
pada tanggal: 30 Desember 2022

HUKUM TUA


FERRY KUMENDONG

Diundangkan di Wiau Lapi
pada tanggal : 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA WIAU LAPI



HENDRA S. MOKALU

LEMBARAN DESA WIAU LAPI TAHUN 2022 NOMOR 07